



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. HASMAN ALIAS USMAN BIN MUSTABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke - 4 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. HASMAN ALIAS USMAN BIN MUSTABI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DC 5826 FR, Nomor Mesin JFZ227519121, Nomor Rangka MH1JFZ219KK519367.
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca sparta.
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa FAISAL BIN SEHANG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. HASMAN ALIAS USMAN BIN MUSTABI** bersama dengan Saksi **FAISAL BIN SEHANG** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021 bertempat di BTN Lalabata Indah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak ditehui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Saksi FAISAL BIN SEHANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk mendatangi tempat kosnya yang terletak di Lorong Perintis Jl. Kemakmuran Kel. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut, pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi FAISAL BIN SEHANG untuk melakukan pencurian. Kemudian Saksi FAISAL BIN SEHANG memberikan saran untuk melakukan pencurian mobil milik Korban ANDI MEITRI DWIJAYANTI Alias MEITRI, lalu Saksi FAISAL BIN SEHANG menjelaskan bahwa dirinya mengenal pemilik mobil yang akan dicuri tersebut.
- Setelah itu Saksi FAISAL BIN SEHANG bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat street warna silver berangkat menuju ke rumah Saksi Korban ANDI MEITRI DWIJAYANTI Alias MEITRI yang terletak di BTN Lalabata Indah Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi FAISAL BIN SEHANG melihat Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK sedang terparkir di Halaman rumah Saksi Korban ANDI MEITRI. Kemudian Saksi FAISAL BIN SEHANG menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kunci mobil tersebut biasanya tergantung pada stang mobil atau tersimpan di dashboard depan mobil tersebut.
- Setelah itu Terdakwa mendekati mobil Daihatsu Grandmax sedangkan Saksi FAISAL BIN SEHANG menunggu di Perempatan Samping Masjid Lolloe Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil yang berada di bawah karpet/ dashboard mobil Daihatsu Grandmax tersebut. Setelah itu Terdakwa menyalakan mobil tersebut, lalu mengendarai mobil tersebut menuju ke perempatan samping Mesjid Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng tempat Saksi FAISAL BIN SEHANG menunggu.
- Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi FAISAL BIN SEHANG, pada saat itu Saksi FAISAL BIN SEHANG memberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan meminta agar mobil tersebut dicarikan pembeli. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil tersebut sedangkan Saksi FAISAL BIN SEHANG kembali ketempat kosnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi FAISAL BIN SEHANG mengambil Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban ANDI MEITRI DWIJAYANTI Alias MEITRI Binti BURHANUDDIN;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi FAISAL BIN SEHANG, telah mengakibatkan Saksi ANDI MEITRI DWIJAYANTI Alias MEITRI Binti BURHANUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANDI MEITRI DWIJAYANTI Alias MEITRI Binti BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan mobil milik Saksi yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK miliknya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 di Workshop karangan bunga milik Saksi di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa Saksi mobil milik saksi tersebut hilang saat terparkir di halaman workshop.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mobil tersebut saat dikembalikan oleh Saksi MELIA bersama Saksi ANDI IKSAN Alias ANDIS setelah mereka memakai mobil tersebut gabus papan karangan bunga di Jalan Pasar Sentral Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Sepengetahuan Saksi, Saksi MELIA menyimpan kunci mobil tersebut antara di Workshop disamping rumah Saksi atau didalam mobil itu sendiri namun dibawah karpet dalam kabin;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang sering memakai mobil tersebut adalah keluarga/pamannya Saksi ANDI SUBHAN, Driver pengantar papan bunga OLLENG, serta Terdakwa yang sering dimintai tolong membantu keperluan saksi dan dipercaya oleh keluarga saksi, namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi. Orang yang terakhir

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tersebut adalah pekerja papan karangan bunga pada usaha Saksi, yaitu Saksi ANDIS dan Saksi MELIA.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 20.40 wita, ANDIS menelpon Saksi untuk meminta izin memakai mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi yang masih terparkir di halaman rumah Saksi untuk membawa papan gabus karangan bunga ke Jl. Pasar Sentral Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Saksi pun menyetujuinya dan mobil tersebut kemudian berangkat dikendarai oleh Saksi MELIA karena Saksi ANDIS belum bisa mengendarai mobil, tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 21.20 wita, Saksi MELIA tiba di halaman rumah yang Saksi sempat lihat keluar jendela dan memarkir mobil milik Saksi tersebut di tempat yang sama saat ia mengambilnya. Namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, saat Saksi akan memakai mobil tersebut Saksi menelpon Saksi ANDI SUBHAN dan menanyakan keberadaan mobil, Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi sudah tidak ada sejak subuh.

- Bahwa Mobil Daihatsu Grandmax milik Saksi dirawat oleh Paman Saksi yaitu Saksi ANDI SUBHAN dan kesehariannya mobil tersebut dipakai oleh OLLENG sebagai driver pengantar papan karangan bunga dan biasa dipakai oleh Terdakwa jika OLLENG tidak sempat untuk mengantar papan karangan bunga.

- Bahwa belakangan Saksi ketahui bahwa yang mengambil mobil milik Saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal;

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Saksi Faisal menerangkan Saksi Faisal tidak dijadikan sebagai pekerja tetap namun saksi hanya sering meminta tolong untuk keperluannya karena Saksi Faisal sudah dipercaya oleh keluarga besar saksi. Meskipun tidak dijadikan pekerja tetap, Saksi tetap memberikan upah kepada Saksi Faisal saat ada proyek. Sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi memperlihatkan tangkapan layar/Screenshoot percakapan Whatsapp dengan Saksi Faisal dimana screenshoot berisi percakapan Whatsapp antara Saksi dengan Saksi Faisal yang nama kontak pada handphone Saksi tersimpan dengan nama **faisal kayangan**, dimana terdapat gambar dengan tulisan dibawahnya **"Ad kunci ku simpan d lemari pung"** yang artinya ia menyimpan kunci diatas lemari". Saksi FAISAL juga mengetahui tempat Saksi menyimpan kunci didalam rumah karena Saksi Faisal sudah dipercaya oleh keluarga Saksi. Selain itu,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi FAISAL juga sering membantu keperluan keluarga Saksi seperti pada chat diatas saat Saksi memintanya untuk memasang gorden.

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. **SAKSI ANDI SUBHAN ASSE MANGKONA BIN H.ANDI ASSE,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan mobil milik Saksi ANDI MEITRI yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK miliknya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Workshop karangan bunga milik Saksi ANDI MEITRI di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ANDI MEITRI dan merupakan keponakannya sekaligus tetangga saksi di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng.

- Bahwa mobil tersebut baru disadari telah hilang ketika keesokan harinya pada saat Saksi ANDI MEITRI menanyakan mobil tersebut, saksipun mengatakan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada sejak saksi selesai solat subuh, karena rumahnya hanya bersebelahan dengan rumah Saksi ANDI MEITRI.

- Bahwa Saksi menerangkan masih sempat melihat mobil tersebut masih terparkir pada malam hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita, namun ketika selesai solat subuh saksi sudah tidak melihat mobil tersebut, tetapi saat itu saksi belum menyadari bahwa mobil tersebut dicuri karena memang mobil ini sering digunakan oleh beberapa orang untuk keperluan lainnya.

- Bahwa selain saksi orang yang sering memakai mobil tersebut adalah OLLENG (mantan karyawan Saksi ANDI MEITRI) pada saat akan mengantar papan karangan bunga dan Terdakwa yang sering diminta oleh Saksi ANDI MEITRI jika ada keperluannya dan Saksi MELIA pada saat akan mengambil bahan pembuatan papan karangan bunga.

- Bahwa Saksi menerangkan kunci mobil tersebut biasanya tersimpan didalam Workshop Saksi ANDI MEITRI.

- Bahwa belakangan Saksi ketahui bahwa yang mengambil mobil milik Saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Saksi Faisal menerangkan Saksi Faisal tidak dijadikan sebagai pekerja tetap namun saksi hanya sering meminta tolong untuk keperluannya karena Saksi Faisal sudah dipercaya oleh keluarga besar saksi. Meskipun tidak dijadikan pekerja tetap, Saksi tetap memberikan upah kepada Saksi Faisal saat ada proyek. Sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak kenal;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANDI MEITRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. SAKSI FAISAL BIN SEHANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan mobil milik Saksi ANDI MEITRI yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK miliknya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian mobil tersebut sesuai keterangannya adalah , pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi bertemu dengan Terdakwa di kos Saksi di Lorong Perintis Jl. Kemakmuran Kec. Lemba Kec. Lalabata Kab. Soppeng, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari mobil dengan mengatakan "tajokka mala oto" yang berarti "**ayo pergi ambil mobil**" dan Saksi menjawab "oto aga" yang artinya "**mobil apa**" dan Terdakwa kembali mengatakan "aro, otona punggawa mu kuro BTN" yang artinya "**itu, mobil bos kamu yang di BTN**", Saksi pun kemudian mengiyakan dan kemudian mengantar Terdakwa menggunakan motor Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DC 5826 FR BTN Lalabata Indah tempat mobil tersebut dengan maksud memperlihatkan mobil tersebut kepada Terdakwa. Saat sampai di sekitar rumah Saksi ANDI MEITRI, mobil Pick Up milik dari Saksi ANDI MEITRI masih terparkir di depan rumahnya sehingga Terdakwa menurunkan Terdakwa kemudian mengatakan bahwa kunci mobil tersebut biasanya tergantung pada stangnya atau tersimpan di dashboard depan, kemudian menunggu di depan jalan masuk BTN Lalabata Indah (depan SPBU Made Ali) , tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil mobil milik saksi ANDI MEITRI dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi menunggunya di perempatan samping mesjid Lolloe Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Saksi pun langsung ke tempat tersebut, disana Terdakwa sudah mengendarai mobil mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK milik ANDI MEITRI dan Terdakwa meminta uang jalan kepada Saksi dengan alasan untuk membeli BBM karena akan pergi menjual mobil tersebut sehingga Saksi memberikannya uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan kunci mobil tersebut karena Saksi sering diminta oleh Saksi ANDI MEITRI untuk membawa mobil tersebut sehingga Saksi mengetahui tempat kunci mobil tersebut.

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan dan untuk membeli BBM karena mobil tersebut selanjutnya akan dijual.

- Bahwa rencananya akan dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual maka hasil penjualannya akan dibagi 2 dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sebelum Saksi menerima bagian uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap di Kab. Wajo terkait kasus penyalahgunaan Narkoba;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kehilangan mobil milik Terdakwa ANDI MEITRI yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK miliknya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi FAISAL;

- Bahwa kronologis saat Terdakwa akan melakukan pencurian mobil yaitu pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk bertemu di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL "*tajokka mala oto*" yang artinya "ayo pergi mengambil mobil" kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab "*iyoi mai tajokka, niga oto wedding yala*" artinya "Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil" dan Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Lolloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil tersebut dan hanya kenal Saksi FAISAL dan Saksi FAISAL lah yang memperlihatkan mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat berangkat untuk mencuri mobil tersebut Terdakwa membonceng Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam yang mengendarai Honda Beat Street berwarna silver yang platnya tidak Terdakwa hafal. Motor tersebut adalah motor milik Saksi FAISAL.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Mamuju untuk mempersulit pencarian dari pemilik mobil dan sehari kemudian Terdakwa kembali ke Kampung Barere Desa Pacciro Kab. Bone untuk menyimpan mobil tersebut sampai mendapatkan orang yang mau membelinya. kemudian laku terjual kepada seseorang yang mengaku bernama ANTO (DPO), 35 tahun, yang alamatnya Terdakwa tidak ketahui karena yang melakukan transaksi Terdakwa adalah LA GU (DPO), 45 tahun, tukang batu, Teppo Batu Kec. Pammana Kab. Wajo bersama seseorang temannya yaitu OLE (DPO) yang belum Terdakwa ketahui alamatnya.
- Bahwa mobil tersebut laku sebesar 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada LA GU (DPO) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupaiah)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah dan hasil penjualan mobil tersebut belum sempat Terdakwa bagi dua dengan Saksi FAISAL seperti kesepakatannya dan uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari harinya selama ditahan kurang lebih hampir 2 (dua) tahun terkait kasus penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan dari mobil Daihatsu Grandmax yang telah Terdakwa curi dan jual tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DC 5826 FR, Nomor Mesin JFZ227519121, Nomor Rangka MH1JFZ219KK519367.
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca sparta.
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 19 Februari 2021 Terdakwa diajak bertemu oleh Saksi FAISAL di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL *"tajokka mala oto"* yang artinya *"ayo pergi mengambil mobil"* kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab *" iyo mai tajokka, niga oto wedding yala"* artinya *"Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil"* dan Saksi Faisal saat itu mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Loloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya.

-Bahwa rencananya mobil yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi FAISAL akan dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual maka hasil penjualannya akan dibagi 2 dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun mobil tersebut laku sebesar 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada LA GU (DPO) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupaiah) sebagai upah dan hasil penjualan mobil tersebut belum sempat Terdakwa bagi dua dengan Saksi FAISAL karena Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait kasus penyalahgunaan Narkotika. Dan uang tersebut akhirnya habis untuk memeneuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur "**dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**"
5. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "*barangsiapa*" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana seseorang atau sekumpulan orang tersebut adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi sebagai orang yang sehat akalnya, sehingga cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi diajukan sebagai orang yang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barangsiapa*" disini adalah Terdakwa Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah sesuatu yang berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu '*seluruhnya*' atau '*sebagian*' maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta, bahwa pada 19 Februari 2021 Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk bertemu oleh Saksi FAISAL di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL *"tajokka mala oto"* yang artinya *"ayo pergi mengambil mobil"* kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab *"iyo mai tajokka, niga oto wedding yala"* artinya *"Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil"* dan Saksi Faisal saat itu mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Lolloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL telah bekerjasama untuk mengambil mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK milik Saksi Andi Meitri, Dimana barang tersebut yang terdakwa ambil bukan milik terdakwa ataupun Saksi FAISAL.

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada niat dari pelaku, dimana pelaku sebenarnya mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu hal yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta, bahwa pada 19 Februari 2021 Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk bertemu oleh Saksi FAISAL di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL "*tajokka mala oto*" yang artinya "ayo pergi mengambil mobil" kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab "*iyoi mai tajokka, niga oto wedding yala*" artinya "Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil" dan Saksi Faisal saat itu mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Lolloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi ANDI MEITRI yang mana perbuatan tersebut merupakan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur **"dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "woning", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan, tumpukan batubatu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta, bahwa pada 19 Februari 2021 Terdakwa diajak oleh untuk bertemu oleh Saksi FAISAL di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL *"tajokka mala oto"* yang artinya "ayo pergi mengambil mobil" kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab *"iyo mai tajokka, niga oto wedding yala"* artinya "Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil" dan Saksi Faisal saat itu mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai



rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Lolloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dikehui bahwa kesemua perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah yang terletak di di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang mana terdapat batas-batas yang jelas untuk membedakan dengan pekarangan lain di sekitarnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta, bahwa pada 19 Februari 2021 Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk bertemu oleh Saksi FAISAL di kos-kosan Saksi FAISAL dan sesampainya disana sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan langsung kepada Saksi FAISAL *"tajokka mala oto"* yang artinya "ayo pergi mengambil mobil" kemudian Terdakwa mengiyakannya dengan menjawab *"iyo mai tajokka, niga oto wedding yala"* artinya "Iya, ayo berangkat, dimana kita bisa mengambil mobil" dan Saksi Faisal saat itu mengusulkan agar mengambil mobil milik Andi Meitri yakni mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor polisi DD 8879 RK karena Saksi FAISAL kenal dengan mobil dan mengetahui tempat penyimpanan kunci mobil tersebut serta mengetahui situasi di tempat mobil yang akan diambil. Setelah Saksi FAISAL selesai menjelaskan tentang keberadaan mobil tersebut Terdakwa pun berangkat ke lokasi mobil dengan diantar oleh Saksi FAISAL yang mengenakan 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca Sparta, 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver di BTN Lalabata Indah Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kosan Saksi FAISAL. Sebelum sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemilik mobil tersebut Saksi FAISAL menunjukkan kepada Terdakwa mobil yang akan diambil juga memberitahu bahwa kunci mobil tersebut terdapat di dashboard kemudian. Setelah Terdakwa menemukan kunci mobil dan menyalakannya. Kemudian Terdakwa keluar dari BTN tempat mobil tersebut berada kemudian bertemu Terdakwa di Lolloe Kel. Lalabata Rilau dan Saksi FAISAL memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli dari mobil tersebut Terdakwa pun langsung berangkat ke Kab. Mamuju dan Saksi FAISAL kembali ke kosannya. Terdakwa dan Saksi FAISAL rencananya mobil yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi FAISAL akan dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut terjual maka hasil penjualannya akan dibagi 2 dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Namun mobil tersebut laku sebesar 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada LA GU (DPO) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai upah dan hasil penjualan mobil tersebut belum sempat Terdakwa bagi dua dengan Saksi FAISAL karena Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait kasus penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil mobil milik Saksi ANDI MEITRI tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Faisal secara bersama-sama dimana keduanya memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DC 5826 FR, Nomor Mesin JFZ227519121, Nomor Rangka MH1JFZ219KK519367.
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca sparta.
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama FAISAL Bin SEHANG maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian perkara FAISAL Bin SEHANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Andi Meitri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Hasman Alias Usman Bin Mustabi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DC 5826 FR, Nomor Mesin JFZ227519121, Nomor Rangka MH1JFZ219KK519367.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna hitam orange dengan kaca sparta.
- 1 (satu) lembar jaket kulit berwarna hitam.

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama FAISAL Bin SEHANG

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarifuddin, S.H.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
PANITERA**

**H. SYAHRUDDIN, S.H.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 001**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)